



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA

Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 2 Surakarta. Telp. (0271) 642020 Pswt. 260

SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SURAKARTA

NOMOR : 79 TAHUN 2003

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA RAPAT KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

SE - KOTA SURAKARTA TAHUN 2003

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SURAKARTA

- Menimbang** :
1. bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Umum yang berkualitas, diadakan Rapat Kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se - Kota Surakarta Tahun 2003.
 2. bahwa untuk kelancaran Rapat Kerja diatas perlu dibentuk Panitia Penyelenggara dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 37, tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4227);
 2. Bab IV Psl. 7 ayat (3) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 172 Tahun 2003 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian anggota Panitia Pemilihan Kecamatan.
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 270/ 75 Tahun 2003 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian anggota Panitia Pemilihan Kecamatan.
 4. Radiogram Komisi Pemilihan Umum Propinsi Jawa Tengah Nomor : 270 / 30 tanggal 21 Agustus 2003 perihal pelaksanaan Rapat Kerja bagi anggota PPK.

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta tanggal 25 Agustus 2003

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Panitia Pengarah dan panitia Penyelenggara Rapat Kerja bagi anggota PPK se Kota Surakarta tahun 2003 seperti tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA** : Panitia Pengarah bertugas dan berfungsi untuk mengarahkan proses Rapat Kerja bagi anggota PPK se Kota Surakarta agar dapat berjalan lancar, mencapai sasaran yang ditetapkan dan tidak menyimpang dari ketentuan;
- KETIGA** : Panitia Penyelenggara bertugas dan berfungsi untuk menyelenggarakan Rapat Kerja bagi anggota PPK se Kota Surakarta sesuai arahan Panitia Pengarah;
- KEEMPAT** : Segala akibat yang ditimbulkan karena Terbitnya Keputusan ini dibebankan pembiayaannya pada PPKO Pemilu 2004 Komisi Pemilihan Umum Kota Surakarta;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surakarta

Pada tanggal : 25 Agustus 2003

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTASURAKARTA

KETUA



Drs. EKO SULISTYO

Tembusan kepada Yth :


1. Walikota Surakarta.
2. Peringgal.

LAMPIRAN I : Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Surakarta
Nomor : 179/2003
Tanggal : 25 Agustus 2003


**SUSUNAN PANITIA PENGARAH
RAPAT KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
SE – KOTA SURAKARTA TAHUN 2003**

No.	Jabatan Kepanitiaan	Nama	Jabatan
1.	Ketua	Drs. Eko Sulistyو	KPU Kota Surakarta
2.	Sekretaris	Suwanto, S.Sos	Sekretariat Umum KPU Kota Surakarta
3.	Anggota	Ir.Hafif Amrullah, SH	KPU Kota Surakarta
4.	Anggota	KRHT Dr (HC) Winarso Kalinggo	KPU Kota Surakarta
5.	Anggota	Suharsono, SH	KPU Kota Surakarta
6.	Anggota	Drs Wiranto, M Kom	KPU Kota Surakarta

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA



Drs. EKO SULISTYO
Ketua



LAMPIRAN II : Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kota Surakarta


Nomor : 179/2003

Tanggal : 25 Agustus 2003

**SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA
RAPAT KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
SE – KOTA SURAKARTA TAHUN 2003**

No.	Jabatan Kepanitiaan	Nama	Jabatan
1.	Ketua	Drs. Sugiono	Ka. Sub. Bag. Umum Sekum KPU
2.	Sekretaris	Drs. Erie Ariestot.MT	Ka. Sub. Bag. Teknis Sekum KPU
3.	Bendahara	L.Paryono	Bendahara KPU
4.	Anggota	Arif Darmawan, S. Sos	Anggota
5.	Anggota	Purbowinoto	Anggota
6.	Anggota	Christianto Djoko Subandono	Anggota
7.	Anggota	Djoko Widodo, S Sos	Anggota
8.	Anggota	Lestari, SH	Anggota
9.	Anggota	Suryo Dewantoro, S Sos	Anggota
10.	Anggota	Setyo Budiarto	Anggota
11.	Anggota	Henoch Sadono	Anggota
12.	Anggota	Anung Wijayanto	Anggota
13.	Anggota	Rachmadi	Anggota
14.	Anggota	Harto Pujiastmono	Anggota
15.	Anggota	Wiyono	Anggota
16.	Anggota	Noor Farida Rahmalia, A.Md.	Anggota

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA


Drs. EKO SULISTYO
Ketua